



P U T U S A N

Nomor 95/PID/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Roni Bin Tukimun
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /17 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Panglima A.Hamid Rt.10 Kel.Tungkal Ilir
Kab.Tanjab Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Patria Anugerah Sentosa Cab.Kuala
Tungkal.

Terdakwa Muhammad Roni Bin Tukimun ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa Muhammad Roni Bin Tukimun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal, 30 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada H.Muhammad Ansori,SH Advocat /Penasehat hukum dari LBH Sultan Thaha Kuala Tungkal , beralamat Jalan Kihajar Dewantara No.30 Kuala Tungkal, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor : 019/SK/Pid/LBH-ST/PN/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 460/SK/Pid/2020/PN jmb, tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 95/ PID.SUS /2020 PT.JMB tanggal 15 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID/2020/ PT.JMB tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara Banding Nomor. 318/Pid,B/2020/PN.JMB Tanggal, 25 Agustus 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal NO. REG.PERKARA : PDM -125/JBI 05/2020 , tanggal. Juni 2020;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RONI BIN TUKIMUN** bersama-sama Wahyu Selamat (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 tepatnya pada Kantor Cabang PT.PATRIA ANUGERAH SENTOSA cabang Kuala Tungkal di Jl.Panglima Cama Rt.12 Kel.Tungkal 2 Kab.Tanjabbar atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Kuala Tungkal, dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tidak diingat sekira tahun 2019 terdakwa **MUHAMMAD RONI BIN TUKIMUN** bekerja di Dealer Honda PT.PATRIA ANUGERAH SENTOSA Kuala Tungkal bergerak dibidang Penjualan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor khusus jenis Honda yang pembayarannya dilakukan secara cash (tunai) atau kredit sebagai Koordinator Sales sejak 23 April 2018 mendapat upah / gaji per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tugas mengarahkan tim sales untuk mencari atau memasarkan produk yang dijual kepada konsumen yaitu kendaraan roda dua jenis Honda selanjutnya penjualan kendaraan roda dua tersebut ada 2 (dua) cara secara kredit dan secara tunai dengan SOP :

a) Pembelian secara Kredit :

Awalnya konsumen datang langsung sendiri ke dealer atau bisa didampingi oleh petugas marketing selanjutnya calon konsumen melihat dan memilih sendiri kendaraan roda dua yang mana akan dibeli, jika sudah ada kecocokan harga dan kendaraan yang akan dibeli kemudian petugas bagian marketing memproses dengan menghubungi perusahaan pembiayaan atau leasing yang ditunjuk selanjutnya petugas leasing memproses calon konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan leasing yang ditunjuk, setelah diproses dan disetujui oleh perusahaan pembiayaan tersebut pihak leasing menginput data dan membuat PO (Proses Order) berupa data yang berisi nama konsumen, data kendaraan yang dibeli, harga kendaraan yang dibeli, data kredit yang meliputi besaran uang DP, tempo waktu pembayaran angsuran (tenor), besaran angsuran tiap bulannya kemudian dibuat Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang berisi data, konsumen data kendaraan, harga kendaraan dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang (Wahyu Slamet) selanjutnya SPK diserahkan kepada admin dan uang DP diserahkan kepada Kasir dilanjutkan proses penginputan penjualan oleh Admin kemudian disiapkan administrasi transaksi berupa kwitansi pembayaran, Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), Surat Jalan dan buku Service, dan kendaraan yang dibeli konsumen disiapkan dan dicek oleh petugas selanjutnya kendaraan dan dokumen diserahkan langsung kepada konsumen saat penyerahan kendaraan roda dua yang dibelinya baik ambil sendiri maupun antar ke tempat dengan didampingi Marketing

b) Pembelian secara Tunai (Cash)

Konsumen datang langsung memilih kendaraan yang akan dibeli setelah ada kecocokan harga kendaraan yang dibeli marketing membuat SPK dan meminta salinan fotocopy KTP konsumen yang akan digunakan sebagai data konsumen disurat kendaraan STNK maupun BPKB kemudian SPK diserahkan kepada Admin untuk diinput ke dalam sistem penjualan dan konsumen menyerahkan uang pembayaran sesuai harga yang berlaku saat itu langsung kepada kasir

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik uang tunai maupun transfer ke rekening perusahaan (HO) dan konsumen menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada kasir selanjutnya proses sama dengan pembelian secara kredit hanya bedanya setelah surat kelengkapan kendaraan yang dibeli berupa STNK dan BPKB selesai diproses diserahkan langsung kepada konsumen melalui kasir.

Kemudian terdakwa bersama Kepala Cabang Wahyu Slamet (belum tertangkap) menjual 5 (lima) unit kendaraan roda dua Honda secara cash (tunai) selanjutnya uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada kasir sehingga data kendaraan roda dua tersebut tidak terinput ke dalam system sudah terjual yakni:

- 1) Kendaraan Honda CRF 150 L warna hitam No. Mesin: KD11E1077805 No. Rangka: MH1KD114KK078535, konsumen a.n. TUMIAR SIMANJUNTAK, dijual seharga Rp. 33.525.000,-;
- 2) Kendaraan Honda BIT Sporty CBS warna hitam-hijau No. Mesin: JM21E2450184 No. Rangka: JM2126KK472659, konsumen a.n. SUFINA ZHAKIAH, dijual seharga Rp. 15.665.000,-;
- 3) Kendaraan Honda BIT Sporty CBS warna Merah-Putih No. Mesin: JM21E2419669, No. Rangka: JM2121KK442095, konsumen a.n. MUTMAINAH, dijual seharga Rp. 15.665.000,-;
- 4) Kendaraan BIT Sporty CW Acc warna Putih No. Mesin: JFZ1E3249136 No. Rangka: JFZ136KK249727, konsumen a.n. JUMAWAN, dijual seharga Rp. 15.825.000,-;
- 5) Kendaraan Honda BIT Sporty CW warna hitam No. Mesin: JFZ1E3309591 No. Rangka: JFZ130KK313681, konsumen a.n. AIDAH, dijual seharga Rp. 15.465.000,-;

Selanjutnya terdakwa bersama Wahyu Slamet menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor operasional perusahaan jenis Honda Supra GTR 150 No.Pol : BH 4544 ZG sebagai jaminan pinjaman uang terdakwa bersama Wahyu Slamet kepada saksi Suprpto.

Akibat perbuatan terdakwa, PT.PATRIA ANUGRAH SENTOSA cabang Kuala Tungkal mengalami kerugian sebesar Rp. 124.145.000,- (seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RONI Bin TUKIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RONI Bin TUKIMUN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA Jenis Honda Supra GTR 150 warna putih dengan No. Pol BH 4544 ZG;
Dikembalikan kepada pihak PT.PATRIA ANUGERAH SENTOSA.
- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 33.525.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) a.n. penerima IBU TUMIAR SIMANJUNTAK;
- 5 (lima) lembar SPK (surat pesanan kendaraan) dari dealer PT. PATRIAANUGERAH SENTOSA.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA Jenis Honda CRF 150 L Warna Hitam dengan nomor rangka MH1KD114KK078535, nomor mesin KD11E1077805 beserta kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada saksi Tumiar Br.Simanjuntak.
- 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor rangka JM2121KK442095, nomor mesin JM21E2419669 beserta kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada saksi Mutmainah Binti Sanar.
- 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA Jenis Honda Beat Warna Hitam Hijau dengan nomor rangkaJM2126KK472659, nomor mesin JM21E2450184 beserta kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hanafi Bin Kaswan.
- 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan nomor rangka JFZ130KK313681, nomor mesin JFZ1E3309591 beserta kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada saksi Aidah.
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama WAHYU SELAMET sebagai Kepala Cabang PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA Kuala Tungkal, nomor : 033/SK/HRD/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama M. RONI sebagai Koordinator Salesman PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA Kuala Tungkal, nomor : 021/SK/HRD/IV/2018 tanggal 21 April 2018.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa **MUHAMMAD RONI Bin TUKIMUN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RONI Bin TUKIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD RONI Bin TUKIMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Supra GTR 150 warna putih dengan No. Pol BH 4544 ZG;
Dikembalikan kepada pihak PT.PATRIA ANUGERAH SENTOSA.
 - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 33.525.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) a.n. penerima IBU TUMIAR SIMANJUNTAK;
 - 5 (lima) lembar SPK (surat pesanan kendaraan) dari dealer PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA Jenis Honda CRF 150 L Warna Hitam dengan nomor rangka MH1KD114KK078535, nomor mesin KD11E1077805 beserta kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada saksi Tumiar Br.Simanjuntak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor rangka JM2121KK442095, nomor mesin JM21E2419669 beserta kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada saksi Mutmainah Binti Sanar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Beat Warna Hitam Hijau dengan nomor rangka JM2126KK472659, nomor mesin JM21E2450184 beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hanafi Bin Kaswan.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan nomor rangka JFZ130KK313681, nomor mesin JFZ1E3309591 beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Aidah.

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama WAHYU SELAMET sebagai Kepala Cabang PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA Kuala Tungkal, nomor : 033/SK/HRD/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama M. RONI sebagai Koordinator Salesman PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA Kuala Tungkal, nomor : 021/SK/HRD/IV/2018 tanggal 21 April 2018.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 318/PID.B /2020/PN.Jmb, tanggal, 25 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada hari : Selasa Tanggal 1 September 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 318 /Akta. Pid.B/2020/PN.Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Zainal Abidin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal, 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin tanggal, 7 September 2020, dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Jambi telah salah dan sangat keliru dalam melakukan penerapan Hukum Acara Pidana dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan pada perkara Pidana kepada Terdakwa karena dalam Putusan tersebut Majelis hakim hanya mengikuti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan BAP dari penyidik kepolisian dimana Terdakwa dijadikan Tersangka dan ditahan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada Pelanggaran Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan dengan dakwaan tunggalnya Terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang fakta seperti terungkap dipersidangan Terdakwa disuruh oleh atasnya WAHYU SELAMAT sekarang ini telah pergi menghilang (belum tertangkap) untuk menyetorkan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Para Nasabahnya kepada WAHYU SELAMAT dan karena perintah tersebut diperintah oleh atasnya maka Terdakwa langsung saja menyetor kepada atasnya (WAHYU SELAMAT), sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah menikmati uang dari Perusahaan PT. Patriana Anugrah Sentosa cabang Kuala Tungkal sebesar Rp. 124.145.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) kecuali gaji dan insentif lainnya yang menjadi hak Terdakwa dan Terdakwa sendiri hanyalah merupakan korban dari atasnya WAHYU SELAMAT karena harus menggantikan uang Para Nasabah yang diperintahkan untuk disetorkan kepada atasnya, sehingga Terdakwa ibarat terjatuh tertimpa tangga pula yang divonis Majelis Hakim yudex factie Pengadilan Negeri Jambi dengan hukuman yang sangat berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan tanpa memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi bahkan yudex factie tanpa timbang rasa telah menambah Putusan tambah berat lagi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menimbulkan tanda Tanya besar apakah Putusan ini telah didasari dengan rasa keadilan atau karena hal-hal lain sehingga menjatuhkan Putusan lebih berat lagi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya yudex factie dengan arif dan bijaksana memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan bukan malah memberatkan Terdakwa karena diketahui tujuan dari Pemidanaan tersebut bukanlah bertujuan untuk membuat Terpidana menjadi hidupnya sangat menderita, akan tetapi tujuan dari Pemidanaan itu sendiri sangatlah bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa tanpa rasanya tidak suka apalagi rasa kecewa/dendam dari Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang sangat memberatkan tanpa memperhatikan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan terhadap diri Terdakwa;

2. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Jambi sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 yang menyatakan hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB



55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum adalah sangat keliru karena dakwaan tersebut tidak bersesuaian dengan BAP Penyidik yang menetapkan Terdakwa dinyatakan sebagai Tersangka melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

3. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Jambi sangat keliru dalam pertimbang hukumnya pada halaman 40 alinea terakhir yang menyatakan..... mengenai keringanan..... pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak adil dan tidak didasari dengan rasa kemanusiaan sehingga tidak sepadan, apalagi Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah berat dan memberatkan Terdakwa dengan menambah Putusan yang berat lagi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya yudex factie dengan arif dan bijaksana yang didasari rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak melakukan putusan yang sangat tidak adil dan sangat memberatkan Terdakwa yang dihukum karena tidak berdayaannya selaku karyawan harus melaksanakan perintah atasannya.

MAKA

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memberikan untuk:

- MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA DENGAN;-
- MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA.

Menimbang , bahwa atas memori banding tersebut , Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan waktu kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 1 September 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori dari Penasihat Hukum terdakwa diatas, menurut Pengadilan Tinggi Jambi adalah hak dan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan formulasi surat dakwaan apakah menghubungkannya dengan ketentuan yang bersifat turut serta (pasal 55 KUHP) atau perbantuan (pasal 56 KUHP) adalah haknya Jaksa Penuntut Umum, lagi pula sifat penyertaan bukanlah unsur pokok delik yang didakwakan.

Menimbang, bahwa memori banding selain diatas, Penasihat Hukum terdakwa keberatan terhadap penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang menurut Penasehat Hukum sangat tidak adil dan sangat memberatkan terdakwa yang dihukum karena tidak berdayanya selaku karyawan harus melaksanakan perintah atasannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 318/Pid.B /2020/PN Jambi tanggal, 25 Agustus 2020, juga memori banding. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa peranan maupun kapasitas terdakwa adalah bawahan dari Wahyu Selamat sebagai atasan terdakwa yang melakukan hal serupa bersama terdakwa belum tertangkap sehingga kesalahan tersebut tidak hanya dibebankan kepada terdakwa saja. Oleh karena menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila terdakwa dihukum yang lamanya sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selajutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban.
- Belum ada perdamaian dan pengembalian atas kerugian yang dialami oleh pihak korban,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya..

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa menyatakan penyesalannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Agustus 2020 No.318/Pid.B/2020/PN.Jmb, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu baik di peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 318/Pid.B/2020/PN.Jmb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RONI Bin TUKIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELOPAN DALAM JABATAN**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD RONI Bin TUKIMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
..... tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Supra GTR 150 warna putih dengan No. Pol BH 4544 ZG;

Dikembalikan kepada pihak PT.PATRIA ANUGERAH SENTOSA.

- 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 33.525.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) a.n. penerima IBU TUMIAR SIMANJUNTAK;
- 5 (lima) lembar SPK (surat pesanan kendaraan) dari dealer PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA Jenis Honda CRF 150 L Warna Hitam dengan nomor rangka MH1KD114KK078535, nomor mesin KD11E1077805 beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Tumiar Br.Simanjuntak.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor rangka JM2121KK442095, nomor mesin JM21E2419669 beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Mutmainah Binti Sanar.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Beat Warna Hitam Hijau dengan nomor rangka JM2126KK472659, nomor mesin JM21E2450184 beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hanafi Bin Kaswan.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan nomor rangka JFZ130KK313681, nomor mesin JFZ1E3309591 beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Aidah.

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama WAHYU SELAMET sebagai Kepala Cabang PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA Kuala Tungkal, nomor : 033/SK/HRD/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama M. RONI sebagai Koordinator Salesman PT. PATRIA ANUGERAH SENTOSA Kuala Tungkal, nomor : 021/SK/HRD/IV/2018 tanggal 21 April 2018.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **8 Oktober 2020** oleh kami : **Maha Nikmah, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **R.A Suharni, S.H.,M.H** dan **John Tony Hutauruk, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **15 September 2020, Nomor : 95/PID.B /2020/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota ,serta dibantu **Bahrn, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. R.A Suharni, S.H.,M.H.

Maha Nikmah, SH.,M.H.

2. John Tony Hutauruk, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn,SH.,MH